



**PENETAPAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Nomor NOMOR PERKARA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah:

**PEMOHON I**, lahir di Bangka, 14 Januari 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di Semarang, 19 Februari 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor NOMOR PERKARA telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Hlm. 1 dari 4 hlm, Pen. NOMOR PERKARA



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan. Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan isbat nikah tersebut;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan mencabut surat permohonannya, maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan pencabutan tersebut dan perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor NOMOR PERKARA;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 4 hlm, Pen. NOMOR PERKARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, HM. Arief, SH.MH dan Dra. Tuti Gantini sebagai hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HM. Arief, SH.MH

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

### Perincian biaya:

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

Hlm. 3 dari 4 hlm, Pen. NOMOR PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 230.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 346.000,00

Hlm. 4 dari 4 hlm, Pen. NOMOR PERKARA